

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena ia tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri saja tetapi menyangkut urusan keluarga dan urusan masyarakat.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".² Dan dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah".³

Dalam hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*.⁴ Sedangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

¹ Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Dian Rakyat, hlm. 11.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1.

³ *Ibid.*

⁴ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Jakarta: PT Prenhallindo, hlm. 9.

melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵

Sebuah perkawinan mempunyai akibat hukum, karena adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Sebuah perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah maka anak yang lahir di luar perkawinan itu juga akan merupakan anak yang tidak sah.⁶

Memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal).⁷

Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa di pahami, karena anak-anak itulah nanti yang diharapkan dapat mmbantu bapak dan ibunya pada hari tuanya kelak. Hanya dengan sebuah perkawinan yang sah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana.⁸

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.⁹ Namun di kalangan masyarakat Indonesia sendiri masih banyak terjadi kehamilan di luar perkawinan.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan Pasal 3.

⁶ Djoko Prakoso, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 5-6.

⁷ Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, hlm. 13.

⁸ *Ibid.* hlm. 14.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI, hlm. 106.

Lahirnya seorang anak di luar perkawinan akan menimbulkan banyak problematika bagi anak tersebut di kemudian hari. Kelahiran seorang anak tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan tetapi juga masyarakat dan negara, dimana suatu kelahiran harus dilaporkan yang nantinya akan dibuat suatu akte kelahiran untuk membuktikan bahwa anak tersebut lahir sebagai anak yang sah, dan dalam pembuatan akte tersebut harus disertakan surat nikah kedua orang tuanya. Sehingga apabila kedua orang tuanya itu tidak memiliki surat nikah, karena perkawinan mereka tidak tercatat dalam kantor urusan agama (KUA) maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik itu hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil maupun moril yang semestinya harus di peroleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian.¹⁰

Dengan demikian anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya, sedangkan anak di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

¹⁰<https://www.slideshare.net/mobile/moliiceman/tinjauan-keberadaan-anak-luar-kawin> Diakses tanggal 20 Maret 2017 jam 15.04 WIB.

saja. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya termasuk dalam hal pewarisan.

Hukum pewarisan telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹¹

Namun dalam ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian yaitu, ada beberapa hak yang terletak dalam lapangan hukum keluarga, tetapi dapat di wariskan kepada ahli waris pemilik hak, yaitu:

1. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak.
2. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.¹²

Mengenai pewarisan anak di luar kawin telah di atur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperjelas kedudukan

¹¹ A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Terjemahan M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

¹² Zainuddin Ali, M.A, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 83.

masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin.

Berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut Undang-Undang. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit yaitu, anak yang dihasilkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bahwa bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dikatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan dalam Pasal 186 yang mengatur mengenai pewarisan anak luar kawin menyebutkan bahwa, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam mengenai perbandingan hak waris anak di luar perkawinan dalam hukum waris Perdata dan hukum waris Islam dan hasilnya penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DALAM HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka penulis mencoba mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak kewarisan anak di luar kawin menurut Hukum Perdata?
2. Bagaimana hak kewarisan anak di luar kawin menurut Hukum Islam?
3. Analisis perbandingan hak kewarisan anak di luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak kewarisan anak di luar kawin menurut Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak kewarisan anak di luar kawin menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan hak kewarisan anak di luar kawin menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan bukan hanya bagi peneliti secara pribadi, akan tetapi juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan data, maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sendiri adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan manfaat khususnya di bidang ilmu hukum secara akademis.
- b. Memberikan masukan terhadap penyempurnaan perangkat peraturan mengenai perbandingan hak waris anak di luar perkawinan menurut hukum perdata dan hukum islam.
- c. Memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai perbandingan hak waris anak di luar perkawinan menurut hukum perdata dan hukum islam.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai pedoman dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan perbandingan hak waris anak di luar perkawinan menurut hukum perdata dan hukum islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.¹³

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁴

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan pendapat para ahli.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Menurut Sorjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

¹³ Mohd. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 118.

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁶

Merujuk pada hal tersebut maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif karena menggambarkan secara detail tentang pengaturan hak waris anak di luar perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

3. Bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hukum waris terhadap anak yang lahir diluar perkawinan di antaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ *Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm. 10.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media massa, internet, dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini, penulis melakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca tulisan-tulisan yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai hak waris anak diluar perkawinan yang ditinjau dari segi hukum perdata dan hukum islam yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan makalah hasil seminar. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui analisis dan konstruksi data dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai tema penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu pengolahan data dengan menyusun kembali, meneliti dan memeriksa data-data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu kualitatif Karena data yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan Tinjauan Tentang Perkawinan, Tinjauan Tentang Anak di Luar Perkawinan, Tinjauan Tentang Kewarisan, dilihat dari prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

BAB III HASIL PEMBAHASAN MASALAH

Bagian ini menguraikan tentang hak kewarisan anak di luar kawin menurut hukum perdata, hak kewarisan anak di luar kawin menurut hukum islam serta perbandingan hak kewarisan anak di luar kawin menurut hukum perdata dan hukum islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan dan juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

